JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 022 /A/JA/ 03 /2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyelenggaraan pengawasan perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun intensitasnya;

b. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. Bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-038/A/JA/07/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang, Penghentian Pemeriksaan, Penjatuhan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dan dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan

Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-026/A/JA/03/2006 tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah Kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Administrasi Pengawasan adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pengawasan Melekat adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Stratejik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
4. Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
5. Pengawasan di Belakang Meja adalah Pengawasan yang dilaksanakan atas surat-surat, laporan dan atau informasi lain yang diterima.
6. Inspeksi Pimpinan adalah Inspeksi terhadap kepemimpinan yang terkait dengan manajerial dan teknis terhadap pejabat stuktural eselon II kebawah dilingkungan Kejaksaan R.I.
7. Inspeksi Umum adalah Pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu

program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia.

8. Pemantauan adalah Kegiatan mengecek tindaklanjut temuan hasil pengawasan melekat, pengawasan dibelakang meja maupun inspeksi oleh satuan kerja untuk mencapai hasil optimal dalam rangka mencapai sasaran yang tepat dan memberikan penilaian terhadap kemajuan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Inspeksi Khusus adalah Seluruh proses kegiatan audit, reviu dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Audit adalah Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Inspeksi Kasus adalah Serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terlapor.
14. Klarifikasi adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
15. Pimpinan Satuan Kerja adalah Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
16. Pegawai Kejaksaan adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Republik Indonesia termasuk yang ditugaskan pada instansi lain.
17. Terlapor adalah Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan bukti awal.
18. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan inspeksi kasus.
19. Laporan Pengaduan adalah Informasi tertulis maupun lisan yang berisi adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan yang bersumber dari masyarakat, lembaga negara, instansi pemerintah, media massa dan sumber-sumber lain.
20. Eksaminasi Khusus yaitu Tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat, atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

21. Pelanggaran Disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai kejaksaan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
22. Ucapan adalah Setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
23. Tulisan adalah Pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
24. Perbuatan adalah Setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat yang memberi perintah adalah Pejabat yang menerbitkan surat perintah.
26. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
27. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah Atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
28. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai Kejaksaan karena telah terbukti melakukan pelangaran disiplin.
29. Upaya Administratif adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh pegawai Kejaksaan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
30. Keberatan adalah Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai Kejaksaan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
31. Banding Administratif adalah Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai Kejaksaan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
32. Promosi adalah Kegiatan dari pimpinan untuk memindahkan pegawai dari pangkat dan atau jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.
33. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah Langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah yang diidentifikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa adalah Salah satu sarana yang digunakan dalam rangka pengawasan melekat terhadap Jaksa.
35. Nota Pengawasan adalah Surat yang dibuat oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atas dasar informasi baik lisan maupun tertulis yang menarik perhatian masyarakat.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pengawasan

Pasal 2

Tujuan Pengawasan :

a. Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan;
b. Agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran Pengawasan

Pasal 3

Sasaran Pengawasan :
a. Pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b. Penggunaan, pemeliharaan serta kebutuhan atas sarana prasarana serta biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi;
c. Sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Bentuk Pengawasan

Pasal 4

Bentuk pengawasan terdiri dari Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

BAB III
PENGAWASAN MELEKAT

Bagian Kesatu
Pejabat Pengawasan Melekat

Pasal 5

Pejabat Pengawasan Melekat adalah :
a. Tingkat Kejaksaan Agung :
   1. Jaksa Agung Republik Indonesia;
   2. Pejabat struktural eselon I;
   3. Pejabat struktural eselon II;
   4. Pejabat struktural eselon III;
   5. Pejabat struktural eselon IV.
b. Tingkat Kejaksaan Tinggi :
   1. Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
   2. Pejabat struktural eselon III;
   3. Pejabat struktural eselon IV;
   4. Pejabat struktural eselon V.
c. Tingkat Kejaksaan Negeri :
   1. Kepala Kejaksaan Negeri;
   2. Pejabat stuktural eselon IV;
   3. Pejabat struktural eselon V.

Bagian Kedua
Fungsi Pengawasan Melekat

Pasal 6

Fungsi Pengawasan Melekat:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
b. Menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan membangun kerjasama;
c. Melakukan langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan, penertiban, dan pemantauan terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada satuan kerja masing-masing;
d. Mengambil langkah-langkah pemberian rekomendasi penghargaan terhadap prestasi kerja yang ditemukan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Melekat

Pasal 7

(1) Pengawasan Melekat dilaksanakan secara terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
(2) Pengawasan Melekat dilaksanakan di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah.
(3) Terhadap Jaksa, Pengawasan Melekat juga dilaksanakan menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa dengan menilai unsur Penanganan Perkara dan Administrasi Perkara.
(4) Dalam melaksanakan Pengawasan Melekat, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
    a. adanya kesamaan dan kesatuan bahasa;
    b. adanya kesamaan dan kesatuan tafsir;
    c. adanya kesamaan dan kesatuan tindak.
(5) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Pengawasan Melekat dan memperoleh temuan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban terhadap temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.
(3) Setiap penertiban yang dilakukan pimpinan satuan kerja dicatat dalam Buku Tata Tertib sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan.
(4) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Pengawasan Melekat dan menemukan adanya pelanggaran disiplin wajib melakukan pemeriksaan dan/atau menyerahkan hasil temuannya kepada Pejabat Pengawasan Fungsional.

Pasal 9

(1) Pimpinan satuan kerja wajib mengusulkan pemberian penghargaan dalam bentuk rekomendasi tertulis secara berjenjang terhadap temuan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan.
(2) Setiap temuan prestasi kerja dicatat dalam Buku Prestasi sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan.
(3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB IV
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Pejabat Pengawasan Fungsional

Pasal 10

Pejabat Pengawasan Fungsional adalah :

a. Tingkat Kejaksaan Agung :
   1. Jaksa Agung Republik Indonesia;
   2. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
   3. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
   4. Inspektur;
   5. Inspektur Muda;
   6. Kepala Bagian pada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
   7. Pemeriksa;
   8. Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
b. Tingkat Kejaksaan Tinggi:
   1. Kepala Kejaksaan Tinggi;
   2. Asisten Pengawasan;
   3. Pemeriksa;
   4. Jaksa Fungsional pada Asisten Pengawasan.
c. Tingkat Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri:
   1. Kepala Kejaksaan Negeri;
   2. Pemeriksa.

Bagian Kedua
Fungsi Pengawasan Fungsional

Pasal 11

Fungsi Pengawasan Fungsional adalah:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
b. Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan;
c. Menindaklanjuti laporan Pengawasan Melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.

Bagian Ketiga
Bentuk Pengawasan Fungsional

Pasal 12

Pengawasan fungsional terdiri dari:

a. Pengawasan di Belakang Meja;
b. Inspeksi Pimpinan;
c. Inspeksi Umum;
d. Pemantauan;
e. Inspeksi Khusus;
f. Inspeksi Kasus.

Bagian Keempat
Pengawasan Di Belakang Meja

Pasal 13

(1) Pengawasan di Belakang Meja berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, serta pemberian saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja, laporan pengaduan atau sumber informasi lainnya yang diterima.
(2) Pengawasan di Belakang Meja atas surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan dan ketepatan pengiriman serta materi laporan.
(3) Pengawasan di Belakang Meja atas laporan pengaduan atau sumber informasi lainnya meliputi klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan yang mengarah pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
(4) Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk telaahan untuk diteruskan kepada Pimpinan di tingkat :
    a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
    b. Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
    c. Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Bagian kelima
Inspeksi Pimpinan dan Pelaporan

Pasal 14

(1) Inspeksi Pimpinan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Pengawasan.
(2) Inspeksi Pimpinan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja untuk satu satuan kerja.
(3) Inspeksi Pimpinan diakhiri dengan memberikan pengarahan, petunjuk penertiban atas hasil temuan inspeksi.

Pasal 15

(1) Pelaksana Inspeksi menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan inspeksi.
(2) Apabila inspeksi dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.
(3) Apabila inspeksi dilaksanakan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung.

Bagian keenam
Inspeksi Umum dan Pelaporan

Pasal 16

Inspeksi Umum dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Pasal 17

Inspeksi Umum dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional berdasarkan surat perintah, dengan ketentuan, pada tingkat :

a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan;
b. Kejaksaan Tinggi berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
c. Kejaksaan Negeri berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 18

(1) Inspeksi Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja untuk satu satuan kerja.
(2) Inspeksi Umum diakhiri dengan penyampaian hasil temuan inspeksi dan memberikan pokok-pokok petunjuk penertiban.

Pasal 19

(1) Pimpinan inspeksi segera melaporkan secara tertulis mengenai hal-hal penting/menarik perhatian kepada atasan langsung.
(2) Pelaksana inspeksi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai melaksanakan Inspeksi Umum.
(3) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Hasil Inspeksi disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda.
(4) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi, Laporan Hasil Inspeksi disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan para Jaksa Agung Muda serta para Inspektur.
(5) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri, Laporan Hasil Inspeksi disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan para Jaksa Agung Muda serta para Inspektur.

Bagian ketujuh
Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional berdasarkan surat perintah, dengan ketentuan, pada tingkat :
    a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan;

b. Kejaksaan Tinggi berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
c. Kejaksaan Negeri berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

(2) Tata cara pemantauan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan tata cara inspeksi umum.

Pasal 21

Pemantauan bertujuan untuk mencapai hasil optimal dalam rangka mencapai sasaran yang tepat dan memberikan penilaian terhadap kemajuan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Inpeksi Khusus Dan Pelaporan

Pasal 22

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspeksi Khusus.

Pasal 23

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan dan atau Pejabat Pengawasan Fungsional atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melaksanakan Inspeksi Khusus, berwenang melakukan :
    a. Audit;
    b. Reviu;
    c. Evaluasi.
(2) Asisten Pengawasan dan atau Pejabat Pengawasan Fungsional atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi melaksanakan Inspeksi Khusus di daerah hukumnya masing-masing.

Pasal 24

Audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a terdiri dari:

a. audit kinerja; dan
b. audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 25

(1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan terhadap :
    a. Pengelolaan keuangan negara, antara lain audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana, audit atas pengelolaan aset dan kewajiban;
    b. Pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
(2) Tata cara Inspeksi Khusus dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara inspeksi umum.

Pasal 26

(1) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mencakup audit yang tidak termasuk audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), antara lain :
    a. audit investigatif,

b. audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan
c. audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

(2) Tata cara Inspeksi Khusus dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara inspeksi kasus.

Pasal 27

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Pasal 28

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan reviu atas laporan keuangan Kejaksaan R.I sebelum disampaikan Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.
(2) Asisten Pengawasan berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan reviu atas laporan keuangan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri didaerah hukumnya sebelum disampaikan kepada Kejaksaan Agung R.I.
(3) Pelaksanaan reviu juga dilakukan pada saat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 29

(1) Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada unit/satuan kerja di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.
(2) Asisten Pengawasan berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki.

Bagian Kesembilan
Inspeksi Kasus dan Pelaporan

Pasal 30

(1) Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang diperoleh dari :
   a. Temuan Pengawasan Melekat;
   b. Temuan Inspeksi dan Hasil Pemantauan.
   c. Laporan Pengaduan;
   d. Hasil Klarifikasi.
(2) Terhadap laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan inspeksi kasus apabila :
   a. Ditemukan bukti awal telah terjadi perbuatan pelanggaran disiplin;
   b. Pertimbangan Pimpinan;
(3) Pelaksanaan inspeksi kasus dilakukan oleh :
   a. Atasan Langsung; atau
   b. Tim Pemeriksa.
(4) Inspeksi kasus yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada surat perintah pimpinan

satuan kerja atau setidak-tidaknya pejabat struktural eselon III dilingkungannya.

(5) Apabila Jaksa Agung selaku atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka inspeksi kasus dapat dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung.

(6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari unsur :
   a. Pejabat Pengawasan Fungsional,
   b. Atasan Langsung dan
   c. Pejabat di bidang kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(7) Inspeksi kasus yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada tingkat:
   a. Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan.
   b. Kejaksaan Tinggi berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi,
   c. Kejaksaan Negeri berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 31

Pelaksanaan inspeksi kasus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 32

(1) Setelah selesai melaksanakan inspeksi kasus, segera melaporkan hasil inspeksi secara lisan kepada pejabat yang memberi perintah dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah menyampaikan laporan hasil inspeksi kasus.

(2) Terhadap laporan hasil inspeksi kasus yang dianggap belum lengkap, pejabat yang memberi perintah dapat memberikan petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 33

Inspeksi kasus terhadap laporan pengaduan yang menarik perhatian masyarakat baik pada tingkat daerah maupun nasional, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sudah ada penjatuhan hukuman disiplin atau penghentian pemeriksaan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan berwenang memutuskan perlu atau tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus terhadap dugaan pelanggaran disiplin.

BAB V
LAPORAN PENGADUAN DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu
Laporan Pengaduan

Pasal 35

(1) Setiap laporan pengaduan dibuatkan telaahan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja;

(2) Hasil telaahan dapat berupa :
   a. Tidak ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin;

b. telah ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin;
c. substansi permasalahannya merupakan lingkup bidang teknis.

(3) Tindaklanjut hasil telaahan :
a. terhadap hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ditindaklanjuti;
b. terhadap hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi atau Inspeksi Kasus;
c. terhadap hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditindaklanjuti dengan melakukan Eksaminasi Khusus atau diteruskan kepada bidang teknis terkait

(4) Apabila tindak lanjut hasil telahaan untuk dilakukan inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kewenangan atasan langsung terlapor, maka laporan pengaduan dan hasil telaahan diteruskan kepada atasan langsung sesuai hierarki.

Pasal 36

Laporan pengaduan tidak ditindaklanjuti apabila :
a. terlapor telah pensiun;
b. terlapor telah meninggal dunia;
c. daluwarsa;
d. telah mendapat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 37

Klarifikasi dilakukan untuk meneliti kebenaran isi laporan pengaduan dengan cara melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atas perintah Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan atau pejabat lain yang ditunjuk atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 38

Pejabat yang berwenang untuk memutuskan hasil klarifikasi adalah Pejabat yang memberi perintah.

Pasal 39

Klarifikasi terhadap laporan pengaduan yang terlapornya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan Klarifikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
(2) Terhadap hasil klarifikasi yang dianggap belum lengkap, dapat diberikan petunjuk untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 41

(1) Berkas laporan Hasil Klarifikasi disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah.
(2) Hasil Klarifikasi yang tidak ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, maka klarifikasi dihentikan setelah mendapat persetujuan pejabat yang memberi perintah.
(3) Apabila terhadap klarifikasi yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh bukti baru, maka klarifikasi dilanjutkan kembali.

(4) Terhadap hasil klarifikasi yang ditemukan bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran disiplin ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus.
(5) Apabila hasil klarifikasi untuk ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan atasan langsung terlapor, maka berkas laporan hasil klarifikasi diteruskan kepada atasan langsung tersebut sesuai hierarki.
(6) Tindak lanjut hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Disiplin

Pasal 42

(1) Pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak mengesampingkan ketentuan pidana, apabila atas perbuatannya tersebut terdapat tindak pidana yang dilanggar.

Pasal 43

(1) Hukuman disiplin dijatuhkan bagi pegawai Kejaksaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :
    a. Pasal 2 huruf e atau Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian;atau
    b. Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
    c. Peraturan Perundang undangan lainnya.
(2) Pegawai Kejaksaan yang telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aatau huruf c dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
(3) Pegawai Kejaksaan yang telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Daluwarsa

Pasal 44

(1) Laporan pengaduan yang dilaporkan setelah 3 (tiga) tahun sejak pelanggaran disiplin dilakukan, tidak ditindaklanjuti.
(2) Laporan pengaduan yang telah dilaporkan dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi masih dalam proses penyelesaian, tetap ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 45

(1) Jaksa Agung menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf c.
(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka IV. 2. huruf a sampai dengan g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b.

Pasal 46

(1) Apabila Jaksa Agung berhalangan, kewenangan menjatuhan hukuman disiplin dapat didelegasikan kepada Wakil Jaksa Agung.
(2) Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
(3) Bagi pegawai Kejaksaan yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi kebawah, apabila pejabat yang berwenang menghukum merupakan kewenangan pejabat struktural eselon I, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 47

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya setelah mendengar keterangannya tanpa dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan.
(3) Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang.
(4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin.
(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Kasus

Pasal 48

(1) Pemanggilan terhadap saksi atau terlapor untuk dimintai keterangan dilakukan secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal permintaan keterangan.
(2) Apabila saksi atau terlapor tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal permintaan keterangan.

(3) Apabila terlapor tidak hadir pada pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan data yang ada.

Pasal 49

(1) Permintaan keterangan terhadap saksi atau terlapor dilaksanakan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara permintaan keterangan.
(2) Pangkat yang melakukan permintaan keterangan tidak boleh lebih rendah dari yang dimintai keterangan, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang dimintai keterangan seorang Jaksa.
(3) Pegawai Kejaksaan yang dimintai keterangan sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan yang benar.
(4) Permintaan keterangan terhadap saksi yang bukan pegawai Kejaksaan dituangkan dalam bentuk berita acara permintaan keterangan, kecuali apabila yang bersangkutan keberatan dapat dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis.
(5) Permintaan keterangan dilaksanakan di kantor Kejaksaan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat dilaksanakan di tempat lain.
(6) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan permintaan keterangan secara konfrontir.

Pasal 50

(1) Berita acara permintaan keterangan harus ditanda tangani oleh pejabat yang meminta keterangan dan yang diminta keterangan.
(2) Dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara permintaan keterangan, dibuat berita acara penolakan dan berita acara permintaan keterangan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
(3) Terlapor berhak memperoleh copy berita acara permintaan keterangannya.

Pasal 51

(1) Inspeksi kasus terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 huruf b yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dilaksanakan oleh atasan langsung.
(2) Inspeksi kasus terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a atau huruf c atau huruf b yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
(3) Inspeksi kasus terhadap Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pejabat stuktural eselon II atau eselon III atau berdasarkan pertimbangan lain sesuai petunjuk pimpinan, dilaksanakan oleh tim pemeriksa Kejaksaan Agung.
(4) Permintaan keterangan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim pemeriksa dari unsur pejabat pengawasan fungsional.
(5) Untuk kepentingan inspeksi kasus, tim pemeriksa dapat melakukan Eksaminasi Khusus terhadap perkara pidana maupun perdata, apabila pemeriksaan tersebut terkait dengan penyalahgunaan didalam penanganan perkara pidana atau perdata.

(6) Hasil Inspeksi Kasus dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Inspeksi Kasus.

Pasal 52

(1) Hasil inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) terbukti adanya pelanggaran disiplin dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap terlapor merupakan kewenangan :
   a. atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
   b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib menyampaikan berkas laporan hasil inspeksi kasus sesuai hierarki.
   c. Jaksa Agung, maka atasan langsung tersebut wajib menyampaikan berkas laporan hasil inspeksi kasus kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Penagawasan sesuai hierarki.
(2) Hasil inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka inspeksi kasus dihentikan setelah mendapat persetujuan pejabat yang memberi perintah.
(3) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan terlapor sesuai hierarki.
(4) Apabila inspeksi kasus yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh bukti baru, maka inspeksi kasus dilanjutkan kembali.

Pasal 53

Untuk menentukan terbukti atau tidaknya terlapor melakukan pelanggaran disiplin terhadap Inspeksi kasus yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) dan (3), maka hasil permintaan keterangan dan bukti lain yang diperoleh, dipaparkan terlebih dahulu dengan dihadiri oleh tim pemeriksa dan atau dapat dihadiri oleh pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 54

(1) Keputusan hasil inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka berkas laporan hasil inspeksi kasus disampaikan sesuai hierarki kepada :
   a. pejabat yang berwenang menghukum; atau
   b. Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila Jaksa Agung selaku pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Berkas laporan hasil inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Muda Pengawasan, dalam hal :
   a. inspeksi Kasus dilakukan oleh tim pemeriksa Kejaksaan Agung;
   b. pejabat struktural eselon I selaku pejabat yang berwenang menghukum.
(3) Berkas laporan hasil inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diteruskan kepada Jaksa Agung disertai saran dan pendapat Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(4) Apabila keputusan hasil inspeksi kasus sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka inspeksi kasus dihentikan setelah mendapat persetujuan pejabat yang memberi perintah.
(5) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan terlapor sesuai hierarki.
(6) Terhadap inspeksi kasus yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diperoleh bukti baru, maka inspeksi kasus dilanjutkan kembali.

Pasal 55

(1) Berdasarkan hasil inspeksi kasus diduga kuat terlapor dan atau bersama-sama orang lain telah melakukan tindak pidana, maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung.
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi, maka penyidikannya dilakukan oleh Jaksa pada bidang Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung berdasarkan hukum acara pidana.
(3) Tata cara penyidikan dan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Bagian Kelima
Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan

Pasal 56

(1) Untuk memperlancar pemeriksaan, terlapor yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan dimintai keterangan.
(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
(3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung atas usul Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(4) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin atau dihentikan pemeriksaannya.
(5) Terlapor yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara

Pasal 57

(1) Pemberhentian sementara dilakukan terhadap pegawai kejaksaan yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Surat keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Jaksa Agung segera setelah menerima lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 58

(1) Pemberhentian sementara juga dapat dilakukan terhadap Jaksa, dalam hal :
    a. diperoleh bukti yang cukup untuk diberhentikan tidak dengan hormat, karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008;
    b. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pelimpahan perkara atau sejak diperoleh bukti yang cukup.

(3) Dalam hal Jaksa Agung sependapat dengan usulan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung segera menetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 59

(1) Dalam hal pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) huruf b, pimpinan satuan kerja wajib menyampaikan lembaran asli atau salinan otentik surat perintah penangkapan dan atau surat perintah penahanan atau surat pelimpahan perkara tindak pidana ke pengadilan dari pejabat yang berwenang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki, segera setelah dilakukan penangkapan yang diikuti penahanan atau dilakukan penuntutan di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan.

(2) Jaksa yang diberhentikan sementara tidak berwenang melaksanakan tugas fungsional Jaksa dan tidak memperoleh tunjangan fungsional Jaksa.

(3) Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) huruf b, segera dilakukan inspeksi kasus oleh tim pemeriksa.

Pasal 60

Pemberhentian sementara dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat, apabila :

a. dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
b. berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Jaksa dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.
c. tidak mempergunakan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).

Pasal 61

(1) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak terbukti, maka Jaksa Agung Muda Pengawasan mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara baik atas permohonan maupun tanpa permohonan yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak alasan pemberhentian sementara dinyatakan tidak terbukti atau sejak permohonan dari yang bersangkutan diterima.

(2) Jaksa Agung menetapkan pencabutan keputusan pemberhentian sementara dan memulihkan jabatan serta hak-hak yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul pencabutan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan diterima.

Bagian Ketujuh
Pembelaan Diri Bagi Jaksa

Pasal 62

(1) Jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa:
   a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 atau Pasal 7 ayat 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
   b. Pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 atau Pasal 7 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

   diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(2) Dalam hal Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan menggunakan kesempatan untuk membela diri, maka yang bersangkutan mengajukan pernyataan secara tertulis kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(3) Jaksa Agung membentuk Majelis Kehormatan Jaksa paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima pernyataan menggunakan kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan kesempatan untuk membela diri, atau dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tidak menyatakan sikap untuk menggunakan kesempatan membela diri, Jaksa Agung menerbitkan keputusan pemberhentian tanpa rekomendasi Majelis Kehormatan Jaksa.

Pasal 63

Terhadap Jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin dan masing-masing diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat 1 dan menyatakan sikap untuk menggunakan kesempatan membela diri secara tertulis, dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) sidang Majelis Kehormatan Jaksa.

Pasal 64

Jaksa Agung Muda Pengawasan memberikan saran dan pendapat kepada Jaksa Agung atas keputusan Majelis Kehormatan Jaksa, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

Bagian Kedelapan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 66

(1) Berdasarkan hasil inspeksi kasus, terlapor terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Dalam Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terlapor dan diterbitkan dalam

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas laporan hasil inspeksi kasus diterima.

(4) Jaksa Agung menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan memperhatikan usulan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(5) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh pejabat stuktural eselon I kebawah, harus sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2).

(6) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap terlapor yang sedang dilakukan proses pidana, dapat dilakukan tanpa menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 67

(1) Berdasarkan hasil inspeksi kasus, terlapor melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(2) Apabila terlapor pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

(3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak terlapor mulai menjalani hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bulan untuk hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

b. 2 (dua) tahun untuk hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. 3 (tiga) tahun untuk hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

(4) Terlapor tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin atas kasus yang sama.

(5) Dalam hal terlapor yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Kejaksaan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menghukum dilingkungan Kejaksaan, maka Jaksa Agung mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induk terlapor disertai berita acara permintaan keterangan.

Bagian Kesembilan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 68

(1) Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada terlapor secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan berita acara, serta tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(3) Apabila penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pangkat pejabat tersebut tidak boleh rendah dari terlapor.

(4) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada terlapor dengan cara dipanggil secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyampaian, apabila tidak hadir dipanggil satu kali lagi dengan tenggang waktu yang sama, apabila tidak hadir juga, maka dianggap telah menerima dan keputusan tersebut dikirim kepada yang bersangkutan.

(5) Penyampaian keputusan penjatuhan hukuman secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dan dapat diinformasikan kepada publik oleh Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau pimpinan satuan kerja, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 70

Upaya administratif tidak dapat diajukan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a. Presiden;
b. Jaksa Agung, untuk hukuman disiplin yang didasarkan pada ketentuan :
   1. Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008.
   2. Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
   3. Peraturan Perundang-undangan lain yang tidak mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan upaya administratif.
c. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 71

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon I kebawah;

Pasal 72

(1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai hiearki.

(2) Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Jaksa Agung, maka surat keberatan diajukan melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
(4) Pengajuan keberatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat diterima.

Pasal 73

(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh terlapor.
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
(3) Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Jaksa Agung, maka tanggapan atas keberatan diajukan melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Terlapor dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
(6) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, terlapor yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 74

(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3) Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum dan atasan pejabat yang berwenang menghukum menerbitkan keputusan yang baru.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Pasal 75

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Jaksa Agung yang didasarkan pada ketentuan :

a. Pasal 2 huruf e dan Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008;
b. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; atau
c. Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan banding administratif.

(2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 76

(1) Dalam hal terlapor yang dijatuhi hukuman disiplin :
a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas tetapi tidak mendapat tunjangan jabatan fungsional jaksa;
b. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
c. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Penentuan dapat atau tidaknya terlapor melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi kewenangan Jaksa Agung atau pejabat yang menerima pendelegasian wewenang dari Jaksa Agung, setelah menerima pendapat Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

BAB VIII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 77

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Presiden;
b. Jaksa Agung, untuk hukuman disiplin yang didasarkan pada ketentuan:
1. Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008;
2. Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; atau
3. Peraturan Perundang-undangan lain yang tidak mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan upaya administratif.
c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
d. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 78

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

Pasal 79

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Jaksa Agung untuk hukuman disiplin yang didasarkan pada ketentuan:
   a. Pasal 2 huruf e dan Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008;
   b. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
   c. Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan banding administratif.

   apabila tidak diajukan banding administratif, maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif.

Pasal 80

Apabila terlapor yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

BAB IX
HAK KEPEGAWAIAN DAN
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 81

(1) Terlapor yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terlapor yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Terlapor yang telah mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas :
   a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif;
   c. banding administratif, apabila meninggal dunia maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 82

(1) Surat keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan pada setiap satuan kerja sebagai berikut :
   a. Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan;
   b. Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Pembinaan dan Asisten Pengawasan;
   c. Kejaksaan Negeri oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pemeriksa.
(2) Keputusan hukuman disiplin yang didokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),salinannya wajib disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(3) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
(4) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan terlapor.

BABXI
HAK TERLAPOR

Pasal 83

Terlapor memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan/atau alat bukti lain yang menguntungkan baginya.

Pasal 84

(1) Sejak dilakukan inspeksi kasus, maka terlapor tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
(2) Sejak terlapor mengajukan keberatan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) Sejak terlapor mengajukan banding administratif tidak dapat dipromosikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
(4) Apabila keputusan atas inspeksi kasus, keberatan atau banding administratif terlapor dinyatakan tidak bersalah, maka terlapor dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala.

Pasal 85

(1) Dalam tenggang waktu tertentu terlapor yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipromosikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala.
(2) Tenggang waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak terlapor mulai menjalani hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. 6 (enam) bulan untuk hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
   b. 1 (satu) tahun untuk hukuman disiplin sedang;sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;

c. 2 (dua) tahun untuk hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, kecuali untuk kenaikan pangkat.
d. 2 (dua) tahun dan mendapat persetujuan tertulis Jaksa Agung atas saran dan pendapat Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Pasal 86

Terlapor yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah ke instansi lain.

BAB XII
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 87

(1) Pelapor berhak untuk mengetahui sejauhmana laporan pengaduannya diproses.
(2) Pejabat yang melakukan inspeksi kasus wajib menyampaikan perkembangan inspeksi kasus, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelapor mengajukan permintaan secara tertulis diterima.
(3) Pejabat yang melakukan inspeksi kasus wajib menyampaikan hasil inspeksi kasus paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan dan telah berkekuatan hukum tetap atau dihentikan, apabila pelapor mengajukan permintaan secara tertulis.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan setelah mendapat persetujuan pimpinan satuan kerja.

BAB XIII
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Bentuk Tindak Lanjut

Pasal 88

Tindak lanjut hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk Nota Pengawasan, Petunjuk Penertiban, Pemberian Penghargaan atau Penindakan.

Pasal 89

(1) Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan yang menarik perhatian dan perlu segera ditindaklanjuti.
(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Nota Pengawasan diterima, harus selesai dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki.

Pasal 90

Petunjuk Penertiban dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki.

Pasal 91

(1) Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai Kejaksaan yang berprestasi atas usulan dari pimpinan satuan kerja kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sesuai hierarki, berdasarkan hasil kegiatan pengawasan.
(2) Jaksa Agung Muda Pengawasan meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran dan pendapat kepada Jaksa Agung.

Bagian Kedua
Surat Keterangan Kepegawaian

Pasal 92

(1) Pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu Hukuman Disiplin dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada setiap satuan kerja.
(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
    a. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk pejabat struktural eselon I, eselon II dan golongan IV c sampai dengan golongan IV e;
    b. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk Eselon III kebawah dan golongan IV b ke bawah di lingkungan Kejaksaan Agung;
    c. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Eselon III ke bawah dan pegawai di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
(3) Surat Keterangan Kepegawaian yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, salinannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(4) Pegawai Kejaksaan yang diusulkan untuk promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta kenaikan pangkat wajib melengkapi usulannya dengan Surat Keterangan Kepegawaian.
(5) Permintaan untuk penerbitan surat keterangan kepegawaian harus dilengkapi dengan bukti pengiriman laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(6) Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

BAB XIV
ADMINISTRASI PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Administrasi Pengawasan Melekat

Pasal 93

Pejabat pengawasan melekat membuat laporan berdasarkan buku tata tertib dan buku prestasi yang diserahkan kepada pimpinan satuan kerja secara berkala.

Bagian Kedua
Administrasi Pengawasan Fungsional

Pasal 94

(1) Pejabat pengawasan fungsional dalam membuat surat yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan bentuk dan model yang telah ditetapkan.

(2) Pejabat yang bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi pelaksanaan pengawasan fungsional, adalah :
   a. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
   b. Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi;
   c. Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada pegawai Kejaksaan sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini dan sedang dijalani oleh yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.
(3) Pelanggaran disiplin yang terjadi dan telah dilakukan inspeksi kasus sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka hasil inspeksi kasus tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung ini.
(4) Pelanggaran disiplin yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini dan belum dilakukan inspeksi kasus, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kejaksaan yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.

Pasal 97

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku:

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-015/A/JA/07/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang, Penghentian Pemeriksaan, Penjatuhan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan R.I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-038/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pengawasan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 99

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PENGAWASAN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Was		16-3-11
2.	Inspektur		16-3-11.
3.	Irban		16/03/11
4.	Pemeriksa		16-03-11
5.	Pelaksana		16-03-11
6.	Pengetik		16/03/11